



LURAH TIRTOHARGO  
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH TIRTOHARGO  
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG  
USER SIPADES KALURAHAN TIRTOHARGO  
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL

LURAH TIRTOHARGO,

- Menimbang : a. bahwa agar aparat kalurahan mampu mengelola aset kalurahan secara transparan dan akuntabel, dikelola dengan baik sehingga mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat Kalurahan Tirtohargo;
- b. bahwa dalam pengelolaan aset kalurahan menggunakan aplikasi sistem pengelolaan aset desa ( SIPADES);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Tirtohargo Tentang User SIPADES Kalurahan Tirtohargo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
  8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);

10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
12. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Tirtohargo (Lembaran Kalurahan Tirtohargo Tahun 2020 Nomor 11);
13. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Tahun 2021 Nomor 2);
14. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tirtohargo Tahun 2023 ( Lembaran Kalurahan Tirtohargo Tahun 2022 Nomor 05 );
15. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tirtohargo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Tirtohargo Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PEMERINTAH KALURAHAN TIRTOHARGO TENTANG USER SIPADES KALURAHAN TIRTOHARGO KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL.

- KESATU : Menunjuk atas :
- Nama : HARTATIK
- Jabatan : Staf Honorer Kalurahan
- sebagai User SIPADES Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Tahun 2023;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Barang dan Aset Kalurahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Lurah Tirtohargo;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tirtohargo Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan Lurah Tirtohargo ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Tirtohargo  
Pada tanggal : 2 Januari 2023

LURAH TIRTOHARGO,



SUGIYAMTA

Salinan Keputusan Lurah Tirtohargo ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Tirtohargo
2. Yang bersangkutan
3. Arsip